

Interpretasi Ayat-ayat *Ihsān* dalam Pengembangan Hukum Islam

Ahmad Mujahid dan Haeriyah

Universitas Hasanuddin

ahmujahid69@gmail.com, haeriyah@unhas.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap makna-makna ayat tentang *ihsān* dan relasinya dalam pengembangan hukum Islam. Pendekatan yang dipakai adalah normatif dengan melacak ayat-ayat yang dimaksud. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemaknaan ayat-ayat *ihsān* adalah berlaku baik terhadap pelaku tindak pidana yang dimaafkan oleh keluarga korban, penyelesaian rujuk atau cerai secara baik, orang-orang yang secara baik mengikuti orang-orang yang pertama masuk Islam di antara kaum Muhājirīn dan Ansār, berbuat baik kepada kedua orang tua dan keluarga, permintaan perlakuan baik dari orang-orang munafik, balasan kebaikan tidak lain hanyalah kebaikan, perintah untuk berbuat adil dan berbuat baik.

Kata kunci: *Ihsān*; Alquran; Hukum Islam.

Abstract

This article aims to reveal the meanings of the verse on ihsān and its relation in the development of Islamic law. The approach used is normative by tracking the verses in question. The results of the discussion showed that the meaning of the verses ihsān is to apply both to the perpetrators of crimes forgiven by the victim's family, the settlement of the reference or divorce properly, those who kindly follow the first people of Islam among the Muhājirīn and Ansār, doing good to both parents and families, requests for good treatment from the hypocrites, the reward of good is nothing but good, the command to do justice and to do good.

Keywords: *Ihsān*; Qur'an; Islamic law.

Pendahuluan

Salah satu ajaran al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kepentingan umat manusia adalah perintah untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Kebaikan dalam al-Qur'an selalu disimbolkan dengan kata *al-ḥasan*, *al-khair*, *al-birr*, *al-ma'rūf* serta *al-ihsān*. Kata *al-ḥasan* dengan derivasinya dalam al-Qur'an berjumlah sekitar 180 yang ditemukan di 165 ayat. Sedangkan kata *al-khair* berjumlah sekitar 194 yang terdapat di 178 ayat dalam al-Qur'an dan kata *al-birr* berjumlah berjumlah 6 ayat serta kata *al-ma'rūf* digunakan sebanyak 37 kali. Sementara kata *al-ihsān* berjumlah 11 ayat dalam al-Qur'an.¹

Penyebutan al-Qur'an yang berulang kali dan menggunakan berbagai istilah menunjukkan bahwa kebaikan tersebut memiliki urgensi yang mendalam sehingga al-Qur'an menggunakan

¹Lihat *Digital al-Qur'an*. Lihat juga *The Zekr Project, Qur'an Root Data Base*

term yang berbeda untuk menunjukkan makna kebaikan tersebut. Keragaman makna kebaikan yang digunakan oleh al-Qur'an menunjukkan bahwa kebaikan itu mempunyai tingkatan-tingkatan yang harus dicapai oleh seorang mukmin. Manfaat terasa bagi orang lain dan lingkungannya serta seluruh makhluk yang ada di alam ini.

Ihsān memiliki makna yang dalam dan untuk mencapai derajat muhsin, seseorang harus melalui fase-fase tertentu dalam berbuat kebaikan, berupa bentuk *al-ḥasanah*, *al-khair*, *al-birr* atau *al-ma'rūf*. Sekalipun penerapan *ihsān* terhadap sesama manusia dan antara hamba dengan Tuhan. Akan tetapi, hakikat *ihsān* itu adalah bentuk peleburan diri seorang hamba dengan Tuhannya.

Mengacu pada beberapa aspek yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini mengenai hakikat *ihsān* dalam al-Qur'an dan Bagaimana bentuk-bentuk *ihsān* dan penerapan *ihsān* dalam pengembangan hukum Islam

Pembahasan

Hakikat dan Penggunaan Ihsān dalam al-Qur'an

Kata *ihsān* dari segi pengertian etimologisnya berbentuk *masdār* (kata jadian) yang berasal dari akar kata dengan huruf h, s, n. Dari akar kata ini terbentuk lafal dengan *sigah fi'il muta'addi* (bentuk kata kerja transitif), yakni *aḥsana* yang berarti menjadikan sesuatu baik, atau memperbaiki, atau mempercantik sesuatu.² Kata *ihsān* yang digunakan dalam al-Qur'an berjumlah 11 kali yang dapat berarti kemurahan hati, atau sedekah, atau derma.³ Kata *ihsān* juga dapat berarti segala perbuatan yang baik yang didasari oleh keimanan dan ketulusan menuju puncak kebaikan amal-amal perbuatan manusia.

Menurut al-Rāḡib al-Asfahānī (w.502 H) bahwa kata *ihsān* dalam al-Qur'an digunakan dalam dua makna yaitu memberi nikmat kepada pihak lain dan perbuatan baik.⁴ Karena itu, kata *ihsān* lebih luas pengertiannya dari sekedar memberi nikmat atau nafkah bahkan maknanya lebih tinggi dari pada kandungan makna adil karena adil adalah memperlakukan orang lain sama

²Al-Husaiyn bin Muḥammad al-Dāmagānīy, *Islāh al-Wujūh wa al-Nazāir fīy al-Qur'ān al-Karīm* (Beyrūt: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1985), h. 131.

³Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 285-286.

⁴Abū al-Qāsim al-Husain bin Muhammad al-Ma'rūf bi al-Rāḡhib, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an* yang di-rāji oleh Wāil Ahmad Abd. Rahmān (al-Qāhirah; Misr: al-Maktabat al-Taufiqiyyat, 2003), h. 126.

dengan perlakuannya kepada diri anda. Sedangkan *ihsān* yaitu memperlakukan orang lain lebih baik dari pada perlakuannya terhadap anda. Adil adalah mengambil semua hak dan atau memberi semua hak orang lain sedangkan *ihsān* adalah memberi lebih banyak dari pada yang harus anda beri dan atau mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil.⁵

Sedangkan pengertian kata *ihsān* menurut al-Harrāli sebagaimana dikutip oleh al-Biqā'i adalah puncak kebaikan amal perbuatan. Jika pengertian ini ditempatkan pada seorang hamba, maka sifat dan perilaku *ihsān* akan tercapai saat seorang memandang dirinya pada orang lain, sehingga dia memberi untuknya apa yang seharusnya ia beri untuk dirinya pada diri orang lain. Sedang *ihsān* antara hamba dengan Allah adalah leburnya diri seorang hamba dengan Allah, sehingga yang ia lihat dalam dirinya dan diri orang lain adalah hanya Allah. Karenan itu, *ihsān* antara hamba dengan sesama manusia adalah bahwa dia tidak melihat lagi dirinya dan hanya melihat orang lain, siapa yang melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada saat ia beribadah kepada Allah, maka dia itulah yang dinamai dengan *muhsin* yang berarti dia telah mencapai puncak dari segala amalnya.⁶

Dengan demikian, *ihsān* itu berarti suasana hati dan perilaku seseorang untuk senantiasa merasa dekat dengan Tuhan, sehingga setidaknya sesuai dengan aturan dan hukum Allah.⁷ Pengertian yang terakhir ini didasari pada dialog antara Malaikat Jibril dan Rasulullah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhāri dari Umar bin al-Khattāb bahwa Rasulullah ditanya oleh Malaikat Jibril tentang *ihsān* yaitu;

ما هو الإحسان, ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك⁸

Hadis ini pada hakikatnya bertujuan untuk mengokohkan ibadah dan memelihara hak-hak Allah serta takut kepada-Nya juga merupakan pengakuan dalam hati atas kebesaran Allah dan keagungan-Nya pada saat melakukan ibadah kepada-Nya.

⁵Mardan, *Wawasan al-Qur'an tentang Malapetaka* (Jakarta: Pustaka Arif, 2009), h. 126.

⁶Lihat al-Biqā'i dalam M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 7. (Cet. IX ; Ciputat: Lentera Hati, 2007), h. 324.

⁷Azumardi Azra, *Ensiklopedia Islam* (ed) Jilid II (Cet. IX; Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 2001), h. 178.

⁸Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz I (Cet. I; al-Riyād: Dār al-Ālam al-Kutub, 1417 H/1996 M), h. 18-19.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa *ihsān* lebih tinggi kedudukannya dibanding kata *al-hasanah*, *al-khair*, *al-birr* dan *al-ma'rūf* karena keempat term ini berada pada pengertian perbuatan baik saja. Namun, jika seseorang berbuat baik kepada orang lain dan mampu melebihkan kebaikan tersebut dari apa yang seharusnya ia berikan, maka itulah yang disebut dengan *ihsān*. Terkait ini, maka Nayf Ma'rūf mengatakan bahwa *husn* merupakan penamaan atas siapa saja yang mengerjakan yang diminta atau berkata sebuah perkataan dan dapat diterima secara ikhlas oleh pendengarnya.⁹ Sementara Toskhihiko Izutsu mengatakan bahwa kata *hasan* seperti kata *khair*, *al-birr* dan *al-ma'rūf* mempunyai cakupan yang sangat luas. *Hasan* adalah kata sifat yang dapat diterapkan pada hampir semua peristiwa apapun yang dianggap menyenangkan, memuaskan, indah, terpuji yang ruang lingkungannya mencakup kehidupan manusia yang bersifat religious dan bersifat duniawi.¹⁰

Hal itu menjadi penyebab Jibrīl tidak bertanya kepada Nabi dengan menggunakan lafal *mā huwa al-hasan* atau yang lainnya, karena ternyata *al-hasan* itu adalah kata sifat yang berlaku umum yang dapat diterapkan pada hampir semua peristiwa yang dianggap menyenangkan sedangkan *ihsān* adalah sesuatu yang khusus dan lebih tinggi kedudukannya dibanding kata *hasan* dan yang lainnya.

Kedudukan dan derajat *ihsān* yang lebih tinggi dibanding term *al-hasanah*, *al-khair*, *al-birr* dan *al-ma'rūf* menjadikan term *ihsān* dijadikan motto oleh kalangan sufi dalam menjalani kehidupan tasawuf mereka dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kesempurnaan akhlak karena akhlak tersebut menjadi prinsip utama *ihsān*. Karena itu, untuk memperoleh *ihsān* diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk mensucikan roh dan kalbunya sebab Allah yang Maha Suci hanya dapat didekati dengan roh dan kalbu yang suci, itulah sebabnya Abd. al-Karīm al-Jīlī memasukkan *ihsān* sebagai salah satu stasion atau maqām yang harus dilalui oleh seorang calon sufi dalam mencapai derajat insān Kāmil.¹¹

⁹Lihat, Nayf Ma'rūf, *al-Mu'jam al-Wasīf fī al-I'rāb* (Beyrūt: Dār al-Nafāis, Cet. II, 1996), h. 126.

¹⁰Toskhihiko Izutsu, *Ethico Religious Concepts In The Qur'an* (Malaysia: Islamic Book Trust, 2004), h. 257-258.

¹¹Azumardi, *Ensiklopedia...*, h. 179.

Bentuk-Bentuk Ihsān dalam al-Qur'an

Penggunaan kata *ihsān* dalam al-Qur'an antara lain berbicara tentang kebaikan yang diberikan oleh keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana, penyelesaian rujuk atau cerai secara baik, orang-orang yang secara baik mengikuti orang-orang yang pertama masuk Islam di antara kaum Muhājirīn dan Ansār, berbuat baik kepada kedua orang tua dan keluarga, kebaikan orang mu'min karena menerima permintaan damai dari orang-orang munafik, balasan kebaikan tidak lain hanyalah kebaikan, dan perintah untuk berbuat adil dan berbuat baik. Berikut ayat-ayat yang memuat bentuk-bentuk ihsān dalam al-Qur'an yaitu;

1. Berlaku baik terhadap pelaku tindak pidana yang dimaafkan oleh keluarga korban dalam QS al-Baqarah/2: 178. Konsep ihsān yang terdapat dalam ayat tersebut mengandung makna yang dalam yaitu bahwa kisas adalah sesuatu yang wajib jika keluarga terbunuh menghendaknya tetapi pembalasan itu harus melalui pihak yang berwenang dengan ketentuan bahwa orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, tidak seperti adat Jahiliyah yang membunuh orang merdeka walaupun yang terbunuh orang adalah hamba sahaya atau jangan menuntut balas atas dua orang atau banyak jika yang terbunuh secara tidak sah hanya seorang karena kisas itu adalah persamaan. Namun, jika keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu dan menggantinya dengan tebusan, maka hal itu dapat dibenarkan selama dilakukan dengan cara yang baik, yaitu pemberi maaf tidak menuntut tebusan yang melampaui batas. Demikian pula dengan yang membayar tebusan agar tidak menunda-nunda tanpa alasan atau mengurangi pembayaran tebusan.¹²

2. Penyelesaian rujuk atau cerai secara baik

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.¹³

Terjemahan:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali

¹²Quraish Shihab, *Al-Misbah*, Vol. I., h. 393.

¹³QS al-Baqarah (2): 229.

sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Sementara makna *ihsān* dalam kasus cerai dalam QS al-Baqarah/2:229 adalah bahwa suami masih berkewajiban memberi *mut'ah* (pemberian nafkah kepada istrinya). Dengan demikian, istri tidak kehilangan dua hal yaitu cinta dan pemberian suaminya. Jika suami memang berketetapan hati untuk menceraikannya, maka lanjutan ayat menegaskan bahwa tidak boleh mengambil sebagian yang telah diberikan kepada mereka baik mas kawin maupun hadiah-hadiah karena hal tersebut bukan saja bertentangan dengan makna *ihsān* yang diperintahkan kepada kamu bahkan juga bertentangan dengan makna adil yang diperintahkan kepada semua pihak.¹⁴

3. Orang-orang yang secara baik mengikuti orang-orang yang pertama masuk Islam di antara kaum Muhājirīn dan Ansār

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.¹⁵

Terjemahan:

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

Kata *ihsān* dalam ayat ini adalah orang-orang yang memeluk Islam setelah nabi dan mengikuti pengamalan orang-orang Muhājirīn dan Ansār dalam hal ketaatan dan pengorbanan mereka dalam membela Allah dan Rasul-Nya. Jika seorang muslim mengikuti tipe orang-orang Muhājirīn dan Ansār dalam tersebut di atas, maka Allah akan ridha kepada mereka karena kesesuaian sikap dan perilaku mereka dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan merekapun ridha kepada Allah atas anugerah Allah yang menjadikan hati mereka dipenuhi oleh cahaya kebenaran sehingga mereka merasakan lezatnya iman.

¹⁴Quraish Shihab, *Al-Misbāh...*, h. 494.

¹⁵QS al-Taubah (9): 100..

4. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan keluarga

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ.¹⁶

Terjemahan:

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.¹⁷

Terjemahan :

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.¹⁸

Terjemahan :

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.

Al-Ṭabārīy menjelaskan makna ihsān pada ayat-ayat tersebut di atas yaitu bahwa seorang anak tidak boleh berlaku sombong dan durhaka kepada kedua orang tua dan tidak pula

¹⁶QS al-Baqarah (2) : 83.

¹⁷QS al-An'ām (6) : 151.

¹⁸QS al-Isrā (17): 23.

mendurhakai Allah.¹⁹ Dengan demikian, *ihsan* memiliki lingkup pengertian yang cukup luas dan tidak terbatas hanya pada perbuatan memberi dalam bentuk materi. Di sisi lain, *ihsan* juga mengisyaratkan pelakunya untuk berkata-kata secara santun, tidak angkuh serta sombong.

Wahbah al-Zuhaylīy menguraikan secara jelas bahwa *ihsān* kepada kedua orang tua meliputi berbuat baik terhadap keduanya dan mengikuti permintaan mereka sesuai dengan kemampuan. Termasuk dalam kategori ini adalah bersikap lemah lembut dalam perangai dan tutur kata terhadap keduanya.²⁰ Sementara Ibn ‘Arabīy memandang bahwa perbuatan *ihsān* kepada kedua orang tua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rukun-rukun agama, berbuat baik kepada keduanya meliputi bentuk verbal dan perbuatan. Dalam bentuk verbal, difahami dari ayat QS al-Isra (17) : 23 mengenai larangan untuk mengatakan “upp” atau bentakan.²¹ Kata “upp” adalah simbolisasi dari penggalan kata yang tidak sepatasnya kepada kedua orang tua ataupun salah seorang di antara mereka. Kata ini tidak bermakna apapun dalam teksnya, namun sangat berakibat dalam konteks perbuatan. Ia hanyalah penggalan kecil kebahasaan yang menggambarkan sikap tidak menurut kepada kedua orangtua.

Perintah untuk berbuat kebajikan (*ihsān*) kepada kedua orang tua dilandasi beberapa alasan. Di antaranya adalah bahwa kedua orang tua telah berjasa besar dalam membesarkan dan memelihara anaknya, sebagaimana dipahami dari penjelasan ayat, yaitu ;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
(١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ
سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ²².

Terjemahan:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka jaganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan

¹⁹Lihat, Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarīy, *Tafsīr al-Ṭabarīy* (t.tt, Mu’assasat al-Risālat; Juz XVIII, 2000), h. 160.

²⁰Wahbah Zuhāilīy, *al-Tafsīr al-Munīr fīy al-‘Aqīdat wa al-Syarī’at wa al-Manhaj* (Beyrūt: Dār al-Fikr al-Miṣriyyat, Juz V, 1998), h. 63.

²¹Wahbah ..., h. 66.

²²QS Luqmān (19): 14-15.

ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Perintah untuk berbuat *ihsān* kepada kedua orang tua pada dua ayat terdahulu mengisyaratkan kepada lawan bicara bahwa perbuatan tersebut adalah sebuah keniscayaan mengingat peran dan penderitaan orang tua dalam mengasuh anaknya. Inilah yang menjadi penekanan kepada sang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Tahap selanjutnya, diisyaratkan kepada sang anak untuk memperhatikan batas-batas ketaatan yang dimaksud dengan informasi bahwa kesemua itu hanya pada aspek yang tidak mengarah kepada kesyirikan. Al-Qur'an telah menjelaskan kepada lawan bicara bahwa pada suatu ketika seorang anak harus memilih antara taat kepada kedua orang tua atau mensyerikatkan Allah. Al-Zamakhsharīy menjelaskan bahwa ketaatan kepada kedua orang tua dibatasi dengan perintah untuk tidak mempersekutukan Allah.²³ Langkah selanjutnya adalah bimbingan al-Qur'an yang mengarahkan lawan bicara untuk tetap mempertahankan sikap *ihsān* kepada kedua orang tua di dunia, sekalipun orang tua memerintahkan mempersekutukan Allah.

5. Permintaan perlakuan baik dari orang-orang munafik

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَجْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدَنًا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا.²⁴

Terjemahn:

Maka Bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, Kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna".

Makna *ihsān* dalam ayat ini adalah bahwa permintaan damai dari orang-orang munafiq tidak dapat dipercaya karena mereka hanya bersumpah palsu untuk mendapatkan kebaikan dari orang Islam ketika mereka tertimpa musibah, sementara mereka tetap menolak ketika diajak kepada tuntutan ilāhi.

²³Lihat, Abū al-Qāsim Mahmūd bin ‘Amru bin Aḥmad al-Zamakhsharīy Jār Allah, *Tafsīr al-Kasasyāf* (t.t: Muwāqī’ al-Tafāsīr, t.th), h. 191.

²⁴QS al-Nisa (4) : 62.

6. Balasan kebaikan tidak lain hanyalah kebaikan

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ²⁵.

Terjemahan:

Tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).

Ayat ini menggunakan kata *ihsān* sebanyak dua kali yang menurut rumus ulama bahwa bila ada suatu kata yang berbentuk *ma'rīfah* lalu kata itu diulang dalam satu kalimat, maka makna kata yang disebut pertama itu sama dengan makna kata yang disebut di kali kedua. Sebaliknya, jika kata itu *nakirah*, maka yang kedua berbeda dengan yang pertama. Ayat ini merupakan pengecualian dari rumus tersebut, kata *ihsān* di sini diulangi dua kali namun makna kata yang sama tersebut berbeda, kata *ihsān* yang pertama berarti perbuatan baik (amal-amal saleh) dan kata *ihsān* yang kedua bernakna penganugrahan yang baik (kenikmatan surgawi).²⁶

7. Perintah untuk berbuat adil dan berbuat baik dalam QS al/Nahl:69.

Kata *ihsān* dalam ayat ini berdampingan dengan kata adil, sehingga memberi makna bahwa perintah berbuat adil itu harus berlandaskan pada kebaikan, yaitu keadilan yang bernilai lebih dibanding yang seharusnya ia berikan kepada orang lain. Quraish Shihab mengatakan bahwa adil dalam ayat tersebut adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sementara berbuat kebajikan adalah memperlakukan sesuatu melebihi keadilan. Dengan kata lain, seseorang karena kesalahannya dapat diperlakukan baik tanpa memperdulikan kesalahannya.²⁷ Pengertian ini dibangun dari pernyataan Ali bin Abī Tālib bahwa adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedang berbuat kebajikan adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.²⁸ Dengan dasar ini pula, maka Rasulullah tetap menjatuhkan hukuman kepada pencuri, meski pencuri tersebut telah mengembalikan barang yang telah ia curi.²⁹

Salah satu bentuk *ihsān* terhadap kerabat dekat dalam ayat ini adalah dengan memberi derma kepada kerabat terdekat, kaum miskin dan Ibnu sabil. Dalam pandangan Ibnu Kaṣīr, perbuatan *ihsān* kepada kedua orang tua dipersamakan oleh Allah dengan pemberian derma

²⁵QS al-Rahmān (55): 60.

²⁶Shihab, *Al-Misbāh*, Vol. 13, h. 532.

²⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Cet. XV, Mizan, 2004 M.), h. 124

²⁸Shihab..., h. 124.

²⁹Shihab..., h. 12..

kepada kerabat terdekat pada ayat ini.³⁰ Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang menjelaskan tentang berbagai hal terkait dengan berbuat *ihsān* kepada keduanya. Lebih jauh, ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah Saw memanggil Fatimah puteri beliau dan serta memberinya sesuatu.³¹

Bentuk *ihsān* kepada kerabat dan anak yatim juga dikemukakan secara jelas dalam QS. Al-Nisā (4) ; 32. Ayat ini mengisyaratkan bahwa pada waktu diadakan pembagian terhadap harta warisan dan pusaka, maka Allah kemudian menjelaskan bahwa perbuatan dimaksud dapat saja dilaksanakan dalam jumlah terbatas pula. Jumlah dimaksud tidak melebihi sekedarnya, yaitu sepertiga dari harta atau pusaka yang akan diwariskan kepada para ahli waris.

Pebuatan *ihsān* kepada isteri-isteri dengan jalan tidak memaksa mereka untuk dipusakai, atau berbuat sesuatu yang menyusahkan mereka guna menarik kembali segala pemberian yang telah diserahkan kepadanya dalam ikatan perkawinan. Peluang untuk menarik kembali pemberian (mahar) oleh ayat tersebut dibuka lebar kembali ketika terbukti si isteri bersangkutan, nyata-nyata berbuat kekejian.

Format lain dari berbuat *ihsān* kepada para isteri diatur ketika terjadi putusnya perkawinan karena adanya talak. QS. Al-Ṭalāq (65) : 1-2 menjelaskan berbagai hal yang bertalian dengan perlakuan kepada isteri-isteri yang ditalak, yaitu dua hal yang mungkin terjadi yakni bersatu (rujuk) kembali atau berpisah dengan jalan yang *ma'rūf* . Term *ma'rūf* ini dimaknai oleh para mufassir sebagai jalan yang bijak untuk kembali. Meski *khitab* ayat mengarah ke Nabi, namun dapat dipahami bahwa *khitab* tersebut berlaku universal. Berdasarkan pendekatan *asbāb al-nuzūl al-āyat* diriwayatkan bahwa Rasulullah saat itu memutuskan untuk bercerai dari Hafsa, maka Allah kemudian memerintahkan Nabi untuk segera merujuk wanita tersebut berdasarkan kabar bahwa Hafsa adalah wanita yang akan mendampingi beliau di akhirat kelak.³²

Dalam kondisi terjadi perceraian pun, al-Qur'an masih memerintahkan pihak suami untuk berbuat *ihsān* kepada isteri-isteri mereka, suami tetap diminta untuk memberi nafkah bagi isteri-isteri yang sedang hamil hingga ia melahirkan anaknya. Suami juga diminta untuk membayar upah sang isteri jika kemudian ia memutuskan untuk menyapihkan anak mereka, bahkan dalam

³⁰Lihat, Abīy al-Fidā' Ismā'īl bin 'Amr bin Kaṣīr al-Quraysy al-Dimasyqi, *Tafsīr Ibn Kaṣīr* (Beyrūt: Dār Ṭayyibat Li al-Nasyr wa al-Tauzi', Juz V, 1999), h. 65

³¹al-Quraysy ..., h. 65.

³²al-Quraysy, h. 142.

pandangan Ibn Kašīr walaupun ada keinginan suami untuk menceraikan isteri mereka, diharuskan kepada suami untuk menjaga isteri mereka dalam rumah-rumah mereka, yang dipahami dari pemahaman Ibn ‘Abbās terhadap kata *wujdu*n dalam teks ayat yang bermakna “rumah”.³³

Jika pembicaraan *ihsān* kepada isteri pada ayat-ayat yang terdapat dalam QS. Al-Ṭalāq berbicara tentang cara penyelesaian konflik keluarga, maka pada QS al-Baqarah_ṭ dibicarakan tentang bagaimana mempergauli isteri-isteri tersebut. Pembicaraan dimaksud berawal dari keterangan bahwa pada malam bulan puasa dihentikan untuk mendatangi isteri-isteri. Kebolehan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sesungguhnya para suami tersebut pasti tidak akan mampu untuk menahan hawa nafsu mereka. Oleh itu, Allah kemudian memberi pengampunan kepada hamba-Nya dan membiarkan mereka mendekati isteri-isteri mereka pada malam bulan Ramadhan. Dalam kondisi tertentu, seorang suami sedang melaksanakan *i’tikāf* di masjid, berlaku larangan untuk bercampur dengan isteri-isteri mereka, sebagaimana penjelasan QS al-Baqarah (2) : 187. Demikian pula dengan *ihsān* terhadap isteri-isteri yang sedang haid, yaitu larangan bagi suami untuk mendekati isteri-isteri mereka. Penetapan ini didasarkan pada keterangan bahwa dalam kondisi ini, para isteri sedang mengalami masa tidak bersih, sebagaimana keterangan al-Qur’an dalam QS al-Baqarah (2) : 222.

Bentuk-bentuk *ihsān* yang telah dikemukakan dalam ayat-ayat di atas harus diiringi dengan ucapan dan perkataan baik kepada sesama manusia. Menurut Ibnu Jarīr dari al-Daḥḥāk dari Ibn al-‘Abbās menjelaskan bahwa maksud dari kalimat adalah perintah Allah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar, begitupula pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Abī Khātim dari Ibn al-Abbās.³⁴ Sementara itu, al-Bayḥāqīy dalam *syā’b al-Imān* dari ‘Alīy bin Abīy Ṭālib mengomentari bahwa maksud dari term ini adalah “manusia secara keseluruhan”.³⁵

³³al-Quraysy, h. 152

³⁴Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūṭīy, *al-Dur al-Ma’sūr Fī Tafṣīr al-Ma’sūr* Juz I, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyat, Cet. I, 1990), h. 165.

³⁵Ṣubḥīy ‘Abd al-Raūf ‘Aṣar dalam “*Mu’jam al-Mauḍū’iy li ‘Āyāt al-Qur’ān al-Karīm*” mengelompokkan bentuk-bentuk *ihsān* dalam ayat, antara lain adalah bahwa bentuk-bentuk al-*ihsān* itu antara lain adalah *ihsān* kepada kedua orang tua, kepada Karib Kerabat, kepada Anak-anak yatim, kepada Orang-orang miskin, kepada Para tetangga, kepada Ibnu Sabīl dan Para Peminta-minta, kepada Para anak, kepada Para Isteri, kepada para Budak dan Hamba Sahaya, dan kepada Umum. Ṣubḥīy ‘Abd al-Raūf ‘Aṣar, *Mu’jam al-Mauḍū’iy li ‘Āyāt al-Qur’ān al-Karīm* (t.tp: Dār al-Faḍīlat, t.th.), h. 186-203.

Kesimpulan

Hakikat *ihsān* dalam al-Qur'an adalah leburnya diri seorang hamba dengan Tuhan-Nya, sehingga ia melihat Tuhan pada dirinya dan diri orang lain. *Ihsān* menjadi puncak amal perbuatan seorang muslim sehingga mencapai derajat muhsin. Bentuk-bentuk *ihsān* adalah berlaku baik terhadap pelaku tindak pidana yang dimaafkan oleh keluarga korban, penyelesaian rujuk atau cerai secara baik, Orang-orang yang secara baik mengikuti orang-orang yang pertama masuk Islam di antara kaum Muhājirīn dan Ansār, berbuat baik kepada kedua orang tua dan keluarga, permintaan perlakuan baik dari orang-orang munafik, balasan kebaikan tidak lain hanyalah kebaikan, perintah untuk berbuat adil dan berbuat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aṣar, Ṣubḥīy 'Abd al-Raūf, *Mu'jam al-Mauḍū'iy li 'Āyāt al-Qur'ān al-Karīm* (t.tp: Dār al-Faḍīlaṭ, t.th.)
- Azra, Azumardi, *Ensiklopedia Islam* (ed) Jilid II. Cet. IX; Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 2001.
- al-Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il. Shahīh al-Bukhāri, Juz I. Cet. I; al- Riyād: Dār al- Alam al-Kutub, 1417 H/1996 M.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2009)
- al-Dāmagānīy, Muḥammad, *Islāh al-Wujūh wa al-Nazāir fīy al-Qur'ān al-Karīm* (Beyrūt: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1985)
- al-Dimasyqī, Abīy al-Fidā' Ismā'īl bin 'Amr bin Kaṣīr al-Quraysy , *Tafsīr Ibn Kaṣīr* (Beyrūt: Dār Ṭayyibaṭ Li al-Nasyr wa al-Tauzi', Juz V, 1999)
- Izutsu, Toskhihiko. *Ethico Religious Concepts In The Qur'an*. Malaysia: Islamic Book Trust, 2004.
- Jār Allah, Abū al-Qāsim Mahmūd bin 'Amru bin Aḥmad al-Zamakhsyarīy, *Tafsīr al-Kasysyāf*. t.tt: Muwāqī' al-Tafāsīr, t.th.
- Ma'rūf, Nayf, *al-Mu'jam al-Wasīṭ fīy al-I'rāb* (Beyrūt: Dār al-Nafāis, Cet. II, 1996.
- Mardan, *Wawasan al-Qur'an tentang Malapetaka*. Jakarta: Pustaka Arif, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al- Munawwir, 1984.
- al-Rāghīb, Abū al-Qāsim al-Husain bin Muhammad. *al-Ma'rūf bi al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an* yang di-rāji oleh Wāil Ahmad Abd. Rahmān. al- Qāhirah; Misr: al-Maktabat al-Taufiqiyyat, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Cet. XV, Mizan, 2004 M.)
- al-Suyūṭīy , Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān bin Abī Bakr, *al-Dur al-Ma'sūr Fī Tafsīr al-Ma'sūr* Juz I, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyaṭ, Cet. I, 1990)
- al-Ṭabarīy, Muḥammad bin Jarīr, *Tafsīr al-Ṭabarīy* (t.tt, Mu'assasaṭ al-Risālaṭ; Juz XVIII, 2000)

al-Zuhaylīy, Wahbah, *al-Tafsīr al-Munīr fīy al-‘Aqīdat wa al-Syarī‘at wa al-Manhaj* (Beyrūt: Dār al-Fikr al-Miṣriyyat, Juz V, 1998)